

## ABSTRAK

# PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG BELUM DEWASA BERDASARKAN PASAL 362 KUHP DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINIL OLEH

BAGINDA FAISAL HARAHAP  
98 840 0020

---

**BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**

Pencurian adalah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian kerap kali sering dilakukan dan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga sering dilakukan oleh orang dibawah umur atau orang yang belum dewasa.

Adapun alasan-alasan mengapa orang dibawah umur (anak-anak) sering melakukan pencurian yaitu karena hubungan antara anak dan orang tua tidak harmonis dan kurangnya perhatian dari orang tua baik dari segi materil maupun non materil, pendidikan yang tidak mereka dapatkan juga merupakan alasan-alasan mengapa mereka melakukan pencurian karena nilai-nilai moral tidak terbina dengan baik.

Tetapi hal yang paling pokok yang mendorong mereka melakukan pencurian yaitu dikarenakan lingkungan sosial yang tidak mendidik serta adanya kesempatan yang terbuka untuk melakukan hal itu.

Tapi kesemua itu juga ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor dalam dirinya sendiri dan faktor yang ada diluar dirinya sendiri, dan faktor ini berkolerasi dan berinteraksi dalam tingkah laku mereka sehari-hari.